

**IMPLEMENTASI PASAL 40 PERDA KOTA BENGKULU NO 4 TAHUN
2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK
DAN PENCATATAN SIPIL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI PENERBITAN AKTA DI KOTA BENGKULU)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Ilmu Syariah dan Hukum

OLEH:

FIKRI YANSYAH
NIM. 1611150051

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2020 M/ 1442 H**

PESETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Fikri Yansyah, NIM 1611150051 dengan judul "Implementasi Pasal 40 Perda Kota Bengkulu No 4 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Perspektif Hukum Islam (Studi Penerbitan Akta Di Kota Bengkulu)", Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah, telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.



Bengkulu, Agustus 2020 M
Dzul Hijjah 1441 H

Pembimbing I

Pembimbing II

(Rohmadi, S.Ag., MA)
NIP. 19710320996031001

(Yovenska L. Man. M. HD)
NIP. 197707252002121003



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276 Fax. (0736) 51171 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi oleh: **Fikri Yansyah, NIM. 1611150051** yang berjudul
**Implementasi Pasal 40 Perda Kota Bengkulu No. 4 Tahun 2017 Tentang
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Perspektif Hukum
Islam (Studi Penerbitan Akta Di Kota Bengkulu)”, Program Studi Hukum Tata
Negara Jurusan Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang
Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu**

pada
Hari: **Jumat**
Tanggal: **28 Agustus 2020 M/1442 H**

Dan dinyatakan **LULUS**, dan dapat diterima dan disahkan sebagai syarat
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Bengkulu, Agustus 2020



Dekan,
Dr. Imam Mahdi, S.H., MH.
NIP. 196503071989031005

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Rohmadi, S.Ag., MA
NIP. 19710320996031001

Sekretaris

Yovenska L. Man, M.HI
NIP. 197707252002121003

Penguji I

Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag
NIP. 197209222000032001

Penguji II

Ade Kosasih, MH
NIP. 198203182010011012


SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “Implementasi Pasal 40 Perda Kota Bengkulu No 4 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Perspektif Hukum Islam (Studi Penerbitan akta Di Kota Bengkulu)”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia Skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan nama dosen pembimbing Skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Agustus 2020 M
Dzul Hijjah 1441 H

Mahasiswa yang menyatakan




Fikri Yansyah
NIM 1611150051

MOTTO

“ Dunia ini ibarat bayangan kalau kamu berusaha menangkapnya ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya ia tak punya pilihan lain selain mengikutimu”

(Ibnu Qayyim Al Jauziyyah)

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.(QS.Al-Baqarah (2) :286)

dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah

(QS.Yusuf (12) :87)

PERSEMBAHAN

Dengan Syukur Kepada Allah SWT Serta Keikhlasan, Skripsi ini Saya Persembahkan Kepada:

Alhamdulillah atas izin-Mu ya Allah dan atas doa ke dua orang tua terhebat, Bapak Salimin dan Mak Rohma Hadisi yang selalu memberikan Kasih sayangnya dan selalu memberikan yang terbaik untukku serta keluarga. Semoga setiap doa dan harapan bapak dan mak dapat menjadi kunci untuk membuka pintu kesuksesan untukku dimasa depan. Terimakasih bapak dan mak

Adikku Marjuki Nur dan Kartini yang selalu memberi semangat dan doa untukku.

Kepada seluruh keluarga ku, wak Zultani Adri dan istrinya Yermiani ,wah Nurma Elita, Herman, Windarti serta semua keluargaku yang tidak bisa aku sebutkan satu-persatu namanya yang selalu memberikan dukungan kepadaku.

Pembimbingku Bapak Rohmadi, S.Ag.,MA dan Bapak Yovenska L.Man.M.HI yang selalu membantu dan membimbing.

Bapak dan ibu Dosen Prodi Hukum Tata Negara yang telah memberikan ilmu dengan sabar dan ikhlas.

Wanita terkasih, Nurrahma Putri yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Teruntuk sahabat-sahabatku Ilham Arif Almubarak, Cecep Helinda, Weli Gustian, Fipti Astriani, Muhammad Rananda Attariq Mutaqqin, Abdul Rohim Sabiq, Rike Herlina, Irma, dan semua teman-temanku seperjuangan yang selalu mengiringi disetiap semester.

Serta Almamater yang telah menempaku menjadi pribadi

“terkadang kita harus berjalan lebih jauh dari apa yang terasa cukup bagi kita”. Focus on your goal

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Pasal 40 Perda Kota Bengkulu No 4 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kota Bengkulu)”.

Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu yang telah memimpin kampus ini dengan baik dan mengembangkan kampus ini dengan baik beserta staf-staf dan juga tenaga ahli di dalam nya.
2. Dr. Imam Mahdi, M. H, selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN).
3. Ade Kosasih, SH., MH selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
4. Rohmadi, MA selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi dan semangat.

5. Yovenska L. Man. M. HI selaku pembimbing II yang sudah sangat banyak membantu dalam penyelesaian dan penyusunan skripsi dengan penuh kesabaran.
6. Kedua orang tua ku yang selalu memberikan motivasi dan mendo'akan kesuksesan penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Semua pihak yang berkontribusi nyata dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari, dalam penyusunan skripsi ini, tentu tak luput dari kekhilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, _____ 2020 M

1441 H

Fikri Yansyah
NIM 1611150051

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN	vi
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan	10
D. Kegunaan.....	10
E. Penelitian Terdahulu	11
F. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	17
2. Waktu dan Lokasi Penelitian	18
3. Subjek/Informan Penelitian.....	18
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	18
5. Teknik Analisis Data.....	20

BAB II KAJIAN TEORI

A. Implementasi	22
B. Akta Kelahiran	24
1. Pengertian Akta Kelahiran	24
2. Dasar Hukum Akta Kelahiran.....	26
3. Fungsi dan Manfaat Akta Kelahiran	27

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu	38
B. Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu	39
C. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	

Kota Bengkulu	40
D. Kedudukan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu.....	41

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2017 Pasal 40 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	53
B. Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2017 Pasal 40 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Perspektif Hukum	58
C. Bentuk Kepengurusan Pembuatan Akte Kelahiran Dari Perkawinan Siri	63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Bukti menghadiri seminar proposal

Lampiran 2 : Blangko judul yang di ACC

Lampiran 3 : Daftar hadir seminar proposal mahasiswa

Lampiran 4 : Surat penunjukan Pembimbing

Lampiran 5 : Pedoman Wawancara

Lampiran 6 : Surat izin penelitian

Lampiran 7 : Rekomendasi izin penelitian dari KESBANGPOL Kota Bengkulu

Lampiran 8 : Surat balasan dari dinas pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil

Lampiran 9 : Lembar bimbingan skripsi

Lampiran 10 : Bukti Menghadiri Sidang Munaqasyah

Lampiran 11 : Foto-Foto Penelitian

ABSTRAK

Implementasi Pasal 40 Perda Kota Bengkulu No 4 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Perspektif Hukum Islam (Studi Penerbitan akta Di Kota Bengkulu). Oleh: Fikri Yansyah, NIM: 1611150051.

Pembimbing I: Rohmadi, S.Ag., MA dan Pembimbing II: Yovenska L. Man. M. HI

Berdasarkan merumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2017 ayat 40 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (Studi Penerbitan akta di Kota Bengkulu). 2) Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2017 ayat 40 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Perspektif Hukum Islam (Studi Penerbitan akta di Kota Bengkulu). 3) Untuk mengetahui bagaimana bentuk kepengurusan pembuatan akte kelahiran dari perkawinan siri. Jenis penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Jenis penelitian dikategorikan penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. Hasil penelitian adalah 1) Perda Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2017 pasal 40 belum terlaksana karena masih banyak orang tua yang belum mengerti dan tidak mengetahui isi Perda sehingga tidak menyadari bahwa seharusnya sejak anak lahir sebelum 60 hari sudah melakukan pendaftaran pendudukan dan pencatatan sipil. 2) Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang terjadi di Kota Bengkulu masih terdapat beberapa problematika yang terjadi. Problematika tersebut antara lain masih adanya orang tua anak yang beragama Islam yang melakukan pengesahan anak dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri bukan ke Pengadilan Agama, adanya pengajuan ke Pengadilan Negeri tersebut adalah karena untuk mengisi kekosongan hukum manakala ada persoalan hukum yang belum diatur atau belum ada aturan hukumnya dan tidak terdapat pula aturan yang jelas yang menyebutkan dasar hukum penolakan harus diajukan ke Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama. 3) Bentuk kepengurusan pembuatan akte kelahiran dari perkawinan siri, adapun Syarat dan Tata Membuat Akta Kelahiran Anak Luar Kawin di Dinas Dukcapil Kota Bengkulu adalah sebagai berikut: a. Surat kelahiran dari Dokter/Bidan/Penolong Kelahiran; b. Nama dan Identitas saksi kelahiran. c. Kartu Tanda Penduduk Ibu; d. Kartu Keluarga Ibu; e. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua. Tata caranya, apabila pencatatan hendak dilakukan di tempat domisili ibu si anak, pemohon mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menunjukkan persyaratan-persyaratan di atas kepada Petugas Registrasi di kantor Kelurahan.

Kata Kunci : Perda Kota Bengkulu No 4 Tahun 2017 Pasal 40, Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Hukum Islam

ABSTRACT

Implementation Article 40 of Bengkulu City Regional Regulation No. 4 of 2017 concerning Implementation of Population Registration and Civil Registration in the Perspective of Islamic Law (Case Study in Bengkulu City). By: Fikri Yansyah, NIM: 1611150051.

Advisor I: Rohmadi, S.Ag., MA and Advisor II: Yovenska L. Man. M. HI

Based on the formulation of the problems described above, the objectives of this study are: 1) To find out the implementation of Bengkulu City Regional Regulation Number 4 of 2017 paragraph 40 concerning Implementation of Population Registration and Civil Registration (Case Study in Bengkulu City). 2) To know the implementation of Bengkulu City Regional Regulation Number 4 of 2017 paragraph 40 concerning the Implementation of Population Registration and Civil Registration in the Perspective of Islamic Law (Case Study in Bengkulu City). 3) To find out how the management form of a birth certificate from a siri marriage. This type of research is a qualitative approach. This type of research is categorized as field research. Data collection techniques using observation and interviews. The results of the study are 1) Bengkulu City Regional Regulation Number 4 of 2017 Article 40 has not been implemented because there are still many parents who do not understand and do not know the contents of the Perda so they do not realize that since children born before 60 days have registered occupation and civil registration. 2) The implementation of Population Registration and Civil Registration that occurs in Bengkulu City still has several problems that occur. These problems include the existence of parents of Muslim children who legalize the child by submitting an application to the District Court instead of the Religious Court, the submission to the District Court is due to filling a legal vacuum when there are legal issues that have not been regulated or there are no regulations. the law and there are also no clear rules stating that the legal basis for rejection must be submitted to the District Court or the Religious Court. 3) The form of management for making birth certificates from unmarried marriages, as for the requirements and procedures for making birth certificates for children outside of marriage at the Bengkulu City Dukcapil Office are as follows: a. Birth certificate from a doctor / midwife / birth attendant; b. Name and identity of birth witnesses. c. Mother's Identity Card; d. Mother's Family Card; e. Quote of the Marriage Certificate / Marriage Certificate of parents. The procedure is, if the registration is to be done at the domicile of the mother of the child, the applicant fills in a Birth Certificate Form by showing the above requirements to the Registration Officer at the Kelurahan office.

Keywords: *Bengkulu City Regional Regulation No. 4 of 2017 Article 40, Implementation of Population Registration and Civil Registration, Islamic Law*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakikatnya seorang anak dilahirkan sebagai akibat dari hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan, yang hubungannya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: Hubungan Hukum dan Hubungan Biologis. Hubungan Hukum artinya antara si laki-laki dan perempuan terikat dalam suatu perkawinan, dan timbul secara jelas didalamnya hak dan kewajiban sebagai suami dan isteri.

Peristiwa kelahiran merupakan peristiwa hukum yang memerlukan adanya suatu pengaturan yang tegas, jelas dan tertulis sehingga terciptanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu peristiwa kelahiran perlu mempunyai bukti yang otentik, karena untuk membuktikan identitas seseorang yang pasti dan sah adalah dapat kita lihat dari akta kelahiran yang di keluarkan oleh suatu lembaga yang berwenang mengeluarkan akta tersebut. Pencatatan kelahiran merupakan hal yang sangat penting bagi orang yang bersangkutan maupun bagi negara, karena dengan adanya pencatatan kelahiran yang teratur maka dapat diketahui persentase penambahan penduduk setiap tahunnya, hal ini akan membantu pemerintah dalam menetapkan kebijaksanaan yang berhubungan dengan masalah

kependudukan.¹

Penduduk di satu pihak merupakan modal dasar pembangunan, di lain pihak penduduk juga penentu sasaran pembangunan. Dengan kata lain penduduk sebagai pelaku utama dalam pembangunan. Namun apabila pertumbuhan penduduk berlangsung tanpa kendali dan tanpa diiringi dengan perkembangan teknologi dan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik, maka yang terjadi bukan perkembangan Negara yang maju, justru akan menimbulkan masalah lain seperti kemiskinan dan tingkat kriminalitas yang meningkat. Berikut ada tiga alasan mengapa pencatatan kelahiran itu penting, yaitu sebagai:²

1. Pencatatan kelahiran adalah pengakuan formal mengenai keberadaan seorang anak, secara individual terhadap negara dalam hukum.
2. Pencatatan kelahiran adalah elemen penting dari perencanaan nasional. Untuk anak-anak, memberikan dasar demografis agar strategi yang efektif dapat dibentuk.
3. Pencatatan kelahiran adalah cara untuk mengamankan hak anak lain, misalnya identifikasi anak sesudah berperang, anak ditelantarkan atau diculik, agar anak dapat mengetahui orang tuanya (khususnya jika lahir diluar nikah), sehingga mereka mendapat akses pada sarana atau prasarana dalam perlindungan negara dalam batas usia hukum (misalnya: pekerjaan, dan dalam sistem peradilan anak) serta mengurangi atau

¹ Victor M. Situmorang, *Aspek Hukum Akte Catatan Sipil di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), h. 40.

² Daly Erni, *Kajian Implementasi Peraturan Perundang-undangan dalam Hal Pembuatan Akta Kelahiran*, (Laporan Penelitian, 2009), h. 2.

kemungkinan penjualan bayi atau pembunuhan bayi. Pencatatan Kelahiran tersebut, kemudian direalisasikan dengan dibuatnya Akta Kelahiran bagi si anak. Akta Kelahiran termasuk kedalam Akta Catatan Sipil. Adapun jenis-jenis Akta Catatan Sipil antara lain sebagai berikut:

- a. Akta Kelahiran.
- b. Akta Perkawinan.
- c. Akta Perceraian.
- d. Akta Kematian.
- e. Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak.

Sejalan dengan perkembangan aktivitas masyarakat dengan segala aspek kehidupan sosial, politik dan ekonomi, kebutuhan akta kelahiran semakin penting karena menyangkut masalah kedudukan atau status hukum seseorang, yang dapat dipergunakan sebagai bukti otentik oleh pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga. Pada dewasa ini akta kelahiran memegang peranan penting dalam kehidupan seseorang.

Sebagaimana pemikiran Aristoteles yang menyatakan bahwa manusia merupakan makhluk sosial atau disebut dengan istilah "*Zoon Politikon*", dimana manusia tidak akan bisa hidup secara individual dan cenderung hidup berserikat dan bersosialisasi. Begitu pula seorang anak (termasuk anak luar kawin) yang akan hidup bersosialisasi dengan lingkungannya, maka untuk kebutuhan tersebut seorang anak memerlukan identitas diri yang dibuktikan dengan adanya Akta Kelahiran. Adapun fungsi

Akta Kelahiran dalam kehidupan sehari-hari sebagai kebutuhan dasar si anak, antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mendaftar sekolah, mulai dari Sekolah Dasar (SD) hingga Perguruan Tinggi.
2. Untuk membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP).
3. Untuk Melamar Pekerjaan.
4. Untuk urusan-urusan terkait pemilikan tanah.
5. Untuk pencatatan perkawinan.
6. Dan urusan lain yang memerlukan Akta Kelahiran sebagai salah satu persyaratannya.

Akta kelahiran memiliki peranan penting dalam melindungi anak-anak, yang dimaksud tidak hanya anak sah yang lahir dari suatu hubungan perkawinan tapi juga anak yang dilahirkan diluar hubungan perkawinan atau anak luar kawin. Kenyataan yang ada sekarang, banyak anak luar kawin yang tidak dicatatkan kelahirannya, dalam arti tidak mempunyai akta kelahiran, hal itu nantinya akan menyulitkan anak tersebut dikemudian hari, padahal setiap anak yang lahir ke dunia ini berhak untuk mendapatkan hak-haknya. Kesulitan dilakukannya pencatatan Akta Kelahiran bagi anak luar kawin, salah satunya karena tidak ada bukti otentik pengakuan terhadap anak tersebut seperti Surat Nikah kedua orang tuanya. Hal inilah yang menjadikan orang tua enggan melakukan pendaftaran kelahiran dan membuat Akta Kelahiran untuk anaknya.

Berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perindungan Anak yang menyebutkan bahwa “Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya” kemudian pasal 27 Ayat (2) menambahkan “Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Akta Kelahiran”.³ Hal tersebut jelas menyebutkan bahwa setiap anak, baik anak sah maupun anak luar kawin berhak memperoleh Akta Kelahiran. Selain itu, jaminan perolehan akta kelahiran juga tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan bahwa: “Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:⁴

- a. Dokumen Kependudukan.
- b. Pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- c. Perlindungan atas Data Pribadi.
- d. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen.
- e. Informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya.
- f. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, serta penyalahgunaan data pribadi oleh Instansi Pelaksana.

Atas dasar hukum tersebut, maka dalam skripsi ini penulis akan membahas bagaimana bentuk perlindungan Negara terhadap pembuatan Akta Kelahiran bagi anak yang orang tuanya nikah siri Karena Akta Kelahiran

³ Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perindungan Anak

⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

merupakan dokumen yang berhak dimiliki oleh setiap Warga Negara Indonesia, termasuk bagi anak hasil nikah siri.

Nikah Siri adalah pernikahan yang dihadiri oleh wali dan dua orang saksi, tetapi saksi-saksi tersebut tidak boleh mengumumkannya kepada khayalak ramai. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum nikah siri. Pendapat Pertama: menyatakan bahwa nikah seperti ini hukumnya sah tapi makruh. Dalam ayat Alquran surat An-Nur ayat (32) :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ
 إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

Ini pendapat mayoritas ulama, diantaranya adalah Umar bin Khattab, Urwah, Sya’bi, Nafi’, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi’I, Imam Ahmad (Ibnu Qudamah, al Mughni, Beirut, Daar al Kitab al Arabi: 7/ 434-435). Dalilnya adalah hadist Aisyah ra, bahwa Rasulullah saw bersabda:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

“ Tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil “ (HR Daruqutni dan al Baihaqi) Hadits ini dishohihkan oleh Ibnu Hazm di dalam (al-Muhalla: 9/465)

Hadits di atas menunjukkan bahwa suatu pernikahan jika telah dihadiri wali dan dua orang saksi dianggap sah, tanpa perlu lagi diumumkan kepada khayalak ramai yang artinya nikah siri diperbolehkan asal ada wali dan kedua saksi. Selain itu, mereka juga mengatakan bahwa pernikahan adalah sebuah akad *mu'awadhah* (akad timbal balik yang saling menguntungkan), maka tidak ada syarat untuk diumumkan, sebagaimana akad jual beli.

Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 04 Tahun 2017 ayat 40 Tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa pengakuan anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya karena lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.

Dalam Islam, anak berhak mendapatkan nama dan identitas diri sebagai bentuk perlindungan terhadap hak anak. Untuk nama anak, Allah SWT telah mengisyaratkan dalam al-Qur'an bahwa anak harus diberi nama, sebagaimana dalam QS. Maryam ayat 7 berikut ini :

يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا

Artinya :

“Hai Zakaria, sesungguhnya Kami memberi kabar gembira kepadamu akan (beroleh) seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya Kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia”.

Namun, terkait pencatatan kelahiran anak oleh negara, tidak ada *nash* Al-Qur'an yang secara langsung mengatur pencatatan kelahiran seorang anak tersebut.

Dinas melakukan pencatatan setiap kelahiran berdasarkan laporan yang diterima dari penduduk dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran. (2) Persyaratan penerbitan Pencatatan Kelahiran adalah sebagai berikut : a. mengisi blanko permohonan akta kelahiran oleh pemohon; b. surat keterangan lahir dari dokter/bidan/ penolong kelahiran; c. Akta Nikah/Kutipan Akta Perkawinan; d. KK dimana penduduk akan didaftarkan sebagai anggota keluarga; e. KTP orang tua/wali/pelapor;atau f. Paspor bagi WNI bukan penduduk dan orang asing. (2)a Dalam hal persyaratan berupa Akta Nikah/Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak terpenuhi, pemohon melampirkan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri. (2)b Pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya dilakukan dengan : a. melampirkan Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian;atau b. menggunakan SPTJM kebenaran data kelahiran yang ditandatangani oleh wali/ penanggungjawab. (3) Pencatatan kelahiran melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah mendapat Keputusan Kepala Dinas. (4) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilakukan oleh Pejabat Pencatat Sipil dalam Register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran. (5) Kutipan Akta Kelahiran bagi penduduk WNI yang pelaporannya dilakukan

tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan tanpa dipungut biaya.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di Kantor Dukcapil Bengkulu peneliti melakukan wawancara kepada salah seorang warga yang ingin mengurus akta kelahiran anaknya dan beliau memberikan keterangan bahwa memperoleh akte kelahiran adalah hak setiap bayi, dan negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak setiap bayi tersebut. Tapi sayangnya, masih ada saja pelayan masyarakat yang bertugas untuk melayani warga dengan baik, malah terkadang menyulitkan warga nya untuk memperoleh hak utama bagi bayi tersebut untuk dapat tercatat dengan benar. Beliau berharap dengan menunjukkan KTP dan akte kelahiran asli beliau dan istri, seharusnya petugas tersebut sangat tahu dan bisa melihat kebenaran dan validitas dokumen, dan dapat memproses akte kelahiran bayi yang menjadi hak nya dan kewajiban negara walaupun beliau menikah secara siri tetapi dilakukan dengan adanya wali dan juga saksi.

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Implementasi PERDA Kota Bengkulu No 4 Tahun 2017 Pasal 40 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Perspektif Hukum Islam (Studi Penerbitan akta di Kota Bengkulu)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan gambaran dan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2017 pasal 40 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (Studi Penerbitan akta di Kota Bengkulu)?
2. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2017 ayat 40 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Perspektif Hukum Islam (Studi Penerbitan akta di Kota Bengkulu)?
3. Bagaimana bentuk kepengurusan pembuatan akte kelahiran dari perkawinan siri?

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2017 ayat 40 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (Studi Penerbitan akta di Kota Bengkulu).
2. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2017 ayat 40 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Perspektif Hukum Islam (Studi Penerbitan akta di Kota Bengkulu).
3. Untuk mengetahui bagaimana bentuk kepengurusan pembuatan akte kelahiran dari perkawinan siri.

D. Kegunaan

1. Kegunaan Teoritis

Untuk menambah wawasan dan memperkaya pengetahuan tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan referensi untuk penelitian lanjutan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai bahan pertimbangan untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan pemerintah mengenai Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.

E. Penelitian terdahulu

1. Andi Nurta dengan judul "*Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuatan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 07/PDT.P/2013/PN.POL)*". Hasil yang diperoleh dari penelitian adalah (1) keabsahan akta kelahiran anak luar kawin tanpa mencantumkan nama ayahnya adalah tidak sah karena akta kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar tidak berdasar pada Penetapan Nomor 07/PDT.P/2013/PN.POL. Selain itu, Pengadilan Negeri Polewali pun tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan memutus perkara Sunubiah yang seharusnya dilimpahkan ke Pengadilan Agama. (2) Adapun pertimbangan hukum Hakim dalam menetapkan permohonan penerbitan akta kelahiran dalam Penetapan Nomor 07/PDT.P/2013/PN.POL adalah terdapat beberapa kekurangan, yaitu tidak mencantumkan dalil hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU VIII/2010 tentang judicial review terhadap Pasal 2 ayat (2)

dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, hakim mendasarkan keabsahan perkawinan dapat dibuktikan dengan adanya pencatatan perkawinan yang merupakan kewajiban administratif, tetapi dapat dibuktikan dengan keadaan nyata bahwa laki-laki dan perempuan telah hidup bersama sebagai suami isteri. Selain itu, hakim tidak menjadikan Burgerlijk Wetboek sebagai patokan dalam pertimbangan hukumnya, terutama dalam hal keabsahan seorang anak yang tidak hanya dapat dibuktikan dengan akta perkawinan kedua orang tua, tetapi juga berdasarkan pada akta kelahiran, keadaan nyata, dan saksi-saksi. Oleh karena pertimbangan hukumnya yang keliru, maka hasil penetapannya pun tidak tepat.⁵

2. Rudi Maulana dengan judul “*Efektivitas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Perspektif Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2016)*”. Berdasarkan hal itu tujuan penelitian ini yaitu ingin mengetahui: (1) Implementasi Perda Kab. Blora Nomor 8 Tahun 2016; (2) Efektivitas penyelenggaraan administrasi kependudukan Perspektif Perda. Kab. Blora No. 8 Tahun 2016. Tinjauan kepustakaan dalam penelitian ini terdiri dari penelitian terdahulu teori implementasi; teori efektivitas; Konsep Administrasi Kependudukan; konsep pemerintahan daerah; teori Lawrence M. Friedman; teori pelayanan publik. Pendekatan penelitian yaitu pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis sosiologis. Lokasi

⁵ Andi Nurta dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuatan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 07/PDT.P/2013/PN.POL)”

penelitian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Menggunakan sumber data primer, data sekunder, sumber data tersier dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, dokumentasi dan observasi. Teknik validitas data menggunakan triangulasi data berupa triangulasi sumber. Teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa (1) Implementasi Perda Kab. Blora No. 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Perda. Kab. Blora No. 4 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yaitu meliputi: a) Komunikasi: penyampaian informasi kepada masyarakat sudah berjalan baik tapi belum optimal; b) Sumber daya: jumlah staf yang ada masih kurang, fasilitas yang ada sudah cukup memadai; c) Disposisi: aparatur atau pegawai sangat bertanggungjawab dalam melaksanakan tugasnya; d) Struktur Birokrasi: struktur organisasi Dindikcapil tidak terlalu kompleks dan rumit (2) Efektivitas penyelenggaran administrasi kependudukan perspektif Perda Kab. Blora No. 8 Tahun 2016 terlaksana lebih efektif. Hal tersebut maka dapat dilihat sebagai berikut: a) Pada pelaksanaan pembuatan KTP-el berjalan lebih efektif yaitu memudahkan masyarakat dalam mekanisme pengurusannya; b) pelaksanaan Kartu Identitas Anak (KIA) belum berjalan optimal; c) pelaksanaan administrasi kependudukan yang tidak dipungut biaya sudah ada kesesuaian antara pelaksanaan dengan aturannya; d)

Pelaksanaan penerapan sanksi administratif dan ketentuan pidana belum terlaksana optimal.⁶

3. Trusto Subekti dengan judul “*Studi Perkembangan Substansi Kutipan Akta Perkawinan Bagi Non Muslim Setelah Berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas*”. Pasal 2 ayat (2) UU No.1 tahun 1974 menyatakan bahwa setiap pernikahan harus dicatat sebagai bukti Surat Nikah yang dikeluarkan. Dilihat dari aspek sejarah, catatan pernikahan masih mencerminkan klasifikasi politik penduduk berdasarkan Undang-Undang Sipil untuk kelompok Eropa No. S.1849. 25, Ordonansi Sipil untuk Cina S. No. 1917. 1919 No. 130 Jo. 81, Ordonansi Sipil untuk warga negara kelas Christian Original S. No. 19.330. 1936 No. 75 Jo. 607. Di Indonesia hukum perkembangan politik telah menyebabkan tidak lagi mengenali populasi klasifikasi. Sejak 1966, telah mengeluarkan instruksi Presidium Ampera Kabinet No. 31 / U / IN / 12/1966 dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Presiden No.12 Tahun 1983, dan akhirnya UU No. 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan dan Administrasi dan Peraturan No.37 Tahun 2007 sebagai peraturan pelaksanaannya. Pencatatan perkawinan adalah keadaan perilaku dan keputusan institusional atau mencerminkan kehendak pendirian negara, dan produk dari keputusan atau bentuk lain dari penetapan kutipan UU Perkawinan dan Perkawinan. Jika pasal UU

⁶ Rudi Maulana, “*Efektivitas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Perspektif Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2016)*”, (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2017)

Perkawinan dapat dibaca hukum dan politik tidak diketahui dan negara kesiapan institusional dalam melaksanakan misinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengembangan zat Kutipan UU Perkawinan, khususnya yang berlaku untuk populasi non-Muslim. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif dan hasil yang diperoleh adalah studi pengembangan bahan Kutipan UU Perkawinan untuk non-Muslim. Umat Islam bersentuhan dengan aspek historis yang menunjukkan adanya variasi.⁷

4. Sinta Dahlia Patmawati, dengan judul *“Pelaksanaan Pencatatan Dan Penerbitan Akta Kematian Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan”*. Yang menjadi latar belakang skripsi ini adalah Sejak dikeluarkannya Peraturan Daerah tersebut lebih kurang 3 tahun terakhir sebanyak 25 orang penduduk yang meninggal dunia di Desa Pasir Kelampaian tidak dicatatkan dan tidak diterbitkan akta kematian, sementara hal ini bertentangan dengan Peraturan Daerah tersebut. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pasir Kelampaian Kecamatan Sei.Lala Kabupaten Indragiri Hulu. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui Pelaksanaan pencatatan dan penerbitan Akta Kematian di Desa Pasir Kelampaian Kecamatan Sei Lala Kabupaten Indragiri Hulu dan untuk mengetahui faktor

⁷ *Trusto Subekti* dengan judul “Studi Perkembangan Substansi Kutipan Akta Perkawinan Bagi Non Muslim Setelah Berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas”, (Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10 Nomor 1, 2010)

penghambat pelaksanaan pencatatan dan penerbitan akta Kematian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan yakni data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara, dan angket yang disebar di Desa Pasir Kelampaian Kecamatan Sei Lala Kabupaten Indragiri Hulu sebagai sumber pertama melalui penelitian lapangan. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa pencatatan dan penerbitan akta kematian berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 14 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan tidak berjalan secara efektif dalam melakukannya. Hal ini dapat dilihat dari tanggapan responden, beberapa alasan yang menyebabkan tidak efektifnya pelaksanaan Peraturan daerah mengenai pencatatan dan penerbitan akta kematian yaitu sosialisasi peraturan daerah yang tidak sampai langsung kepada masyarakat, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap fungsi kutipan akta kematian, tidak adanya sanksi terhadap masyarakat yang tidak memiliki kutipan akta kematian.⁸

5. Iqbal Adiyatma dengan judul "*Tinjauan Yuridis Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Kota Samarinda Dalam Pencatatan Anak Di Luar Perkawinan*". Administrasi

⁸ Sinta Dahlia Patmawati, "*Pelaksanaan Pencatatan Dan Penerbitan Akta Kematian Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan*".(Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019)

Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi penduduk merupakan sebuah pelayanan oleh pemerintah diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk melalui peran aktif Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Salah satu diantaranya merupakan pencatatan anak di luar perkawinan, di Kota Samarinda wewenang pencatatan tersebut diberikan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Kota Samarinda berupa pengakuan dan pengesahan. Pencatatan anak di luar perkawinan diharapkan dapat memberikan pemenuhan hak kenegaraan oleh negara dan memberikan perlindungan status secara hukum bagi anak yang lahir tidak secara perkawinan baik agama ataupun secara hukum negara.⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Jenis penelitian dikategorikan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di kancah atau medan terjadinya gejala¹⁰. Penelitian ini menggunakan metode korelasi yaitu metode dengan menghubungkan antara variabel yang dipilih dan dijelaskan dan bertujuan untuk meneliti

⁹ Iqbal Adiyatma “*Tinjauan Yuridis Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Kota Samarinda Dalam Pencatatan Anak Di Luar Perkawinan*”, Volume 9 Nomor 2 (Jurnal Ilmiah Hukum, 2017)

¹⁰ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 11.

sejauh mana variabel pada suatu faktor berkaitan dengan variabel yang lain¹¹. Dalam penelitian ini metode deskriptif digunakan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Perspektif Hukum Islam (Studi Penerbitan akta Akte Kelahiran Dari Perkawinan Siri).

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan dalam kurun waktu satu bulan, penelitian ini akan dilakukan Kantor Dukcapil Bengkulu.

3. Subjek/Informan Penelitian

Yang menjadi Informan dalam penelitian ini adalah pihak kantor Dukcapil Bengkulu yang berjumlah 3 orang dan masyarakat 10 orang. Teknik yang digunakan dalam pemilihan informan adalah purposive sampling yaitu pemilihan informan dengan pertimbangan tertentu dimana pertimbangan tertentu yang dimaksud adalah informan yang bisa memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari dari sumber utamanya. Sehingga data primer adalah data yang diperoleh

¹¹ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi ...*, h.23.

dari hasil wawancara kepada informan yaitu pihak kantor Dukcapil Bengkulu yang berjumlah 3 orang dan masyarakat 10 orang.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang mendukung atas permasalahan yang akan dibahas, yang diperoleh dari hasil studi perpustakaan, bahan bacaan ataupun data dari kantor Dukcapil.

b. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, penulis akan mengumpulkan data dengan memperoleh dua sumber data. Teknik dilakukan dengan:

1. Observasi

Observasi adalah penelitian atau pengamatan secara langsung kelengkapan untuk mendapatkan informasi dan mengetahui permasalahan yang di teliti. Observasi menurut kenyataan yang terjadi di lapangan dapat di artikan dengan kata kata yang cermat dan tepat apa yang diamati, mencatatnya kemudian mengelolanya dan di teliti sesuai dengan cara ilmiah.¹² Dalam hal ini peneliti mengadakan penelitian dengan cara mengumpulkan data secara langsung, melalui pengamatan di lapangan terhadap aktivitas yang akan di lakukan untuk mendapatkan data tertulis.

¹² Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Perss, 1942), h. 22

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi secara respon antara penanya dan di tanya yang bertujuan untuk mendapatkan informasi kepada para informan.¹³ Dalam wawancara digunakan pedoman yang berisikan pokok-pokok yang diperlukan untuk wawancara atau daftar pertanyaan kepada informan yaitu pihak kantor Dukcapil Bengkulu yang berjumlah 3 orang dan masyarakat 10 orang.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu: *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*. Berikut langkah-langkah analisis ditunjukkan pada gambar di bawah ini:

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan

¹³ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum...*, h. 25

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.¹⁴ Pada penelitian ini, peneliti memilih dan merangkum data-data dan hal penting dari hasil wawancara dan data yang didapatkan.

b. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Pada penelitian ini, setelah dilakukan reduksi data, maka peneliti menyajikan data yang sudah di reduksi.

c. Penyimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

¹⁴Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h. 68

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Implementasi

1. Pengertian Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹⁵

Implementasi merupakan suatu pelaksanaan keputusan (*decision*) yang telah diambil oleh pejabat politik maupun pejabat publik¹⁶. Implementasi dimaksudkan membawa ke suatu hasil (akibat) melengkapi dan menyelesaikan. Implementasi juga dimaksudkan menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan suatu, memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesuatu. Pressman dan Wildavsky mengemukakan bahwa: “*implementation as to carry out, accomplish, fulfill, produce, complete*” maksudnya: membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, melengkapi.

¹⁵ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2002), h. 70

¹⁶ Rizal Djalil, *Akuntabilitas keuangan Daerah Implementasi Pasca Reformasi*, (Jakarta: Wahana Semesta Intermedia, 2014), h. 22

Jadi implementasi dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Apabila dikaitkan dengan kebijakan publik, maka kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan kebijakan publik yang telah ditetapkan/disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan.

Implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah ataupun swasta. Dunn mengistilahkannya implementasi secara lebih khusus, menyebutnya dengan istilah implementasi kebijakan dalam bukunya yang berjudul *Analisis Kebijakan Publik*. Implementasi kebijakan (*Policy Implementation*) adalah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan dalam kurun waktu tertentu.

Implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah ataupun swasta. Dunn mengistilahkannya implementasi secara lebih khusus, menyebutnya dengan istilah implementasi kebijakan dalam bukunya yang berjudul *Analisis Kebijakan Publik*. Implementasi kebijakan (*Policy Implementation*) adalah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan

dalam kurun waktu tertentu¹⁷. Berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan suatu program, Subarsono dalam bukunya yang berjudul *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*, mengutip pendapat G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program-program pemerintah yang bersifat desentralistis.

B. Akta Kelahiran

1. Pengertian Akta Kelahiran

Akta Kelahiran adalah suatu istilah yang terdiri dari dua suku kata, yaitu akta dan kelahiran. Oleh karena itu, pembahasan tentang definisi akta kelahiran diawali dengan pengertian dari masing-masing kata tersebut. Akta secara etimologi berasal dari bahasa belanda yaitu *acte* dan dalam bahasa Inggris disebut *act* atau *deed*. Terdapat dua pengertian umum berkenaan dengan kata akta secara etimologi, yaitu:¹⁸

- a. Suatu perbuatan (*handling*) atau perbuatan hukum (*rechtshandeling*);
- b. Suatu tulisan yang dibuat untuk digunakan sebagai bukti perbuatan hukum tertentu, yaitu perbuatan tulisan yang ditujukan untuk pembuktian, kata akta berasal dari bahasa latin *acta* yang berarti *gesschrift* (surat).

Sedangkan menurut R. Subekti dan Tjitrosoebidio dalam bukunya kamus hukum, akta merupakan bentuk jamak dari kata *actum* yang berasal

¹⁷ William N. Dunn, *Anlisis Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003), h.132

¹⁸<http://www.library.upnvj.ac.id/pdf/2s1hukum/205711006/bab2.pdf>. (07/11/2019,05:09)

dari bahasa latin yang berarti perbuatan-perbuatan. Kemudian menurut Prof. Mr. A. Pitlo, dalam bukunya yang berjudul pembuktian dan daluwarsa terjemahan M. Isa Arif, berpendapat bahwa akta adalah suatu surat yang ditanda tangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti dan untuk dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat itu dibuat. adalah: Pengertian Akta menurut Pasal 165 Staatslad Tahun 1941 Nomor 84 "Surat yang diperbuat demikian oleh atau dihadapan pegawai yang berwenang untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya maupun berkaitan dengan pihak lainnya sebagai hubungan hukum, tentang segala hal yang disebut didalam surat itu sebagai pemberitahuan hubungan langsung dengan perhal pada akta itu".¹⁹

Berdasarkan pemaparan diatas ada dua pengertian akta, yaitu surat dan perbuatan, maka untuk pembahasan yang selanjutnya akta yang dimaksud adalah dalam arti surat yang sengaja dibuat dan diperuntukan sebagai alat bukti. Surat dapat disebut sebagai akta apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Surat yang disebut akta harus ditandatangani oleh yang bersangkutan atau pihak pembuat akta, ini berdasarkan pasal 1869 KUH Perdata.
2. Akta harus memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikata.
3. Surat yang berupa akta harus diperuntukan sebagai alat bukti.

¹⁹ A. Plito, *Pembuktian dan Daluwarsa*, terj. M. Isa Arif, (Jakarta: Intermasa, 1978), h. 52

Kelahiran merupakan peristiwa kehidupan pertama yang dialami oleh setiap manusia dan oleh karenanya melekatlah hak pertamanya sebagai manusia yang sah (legal). Kasdu dalam bukunya yang berjudul *Info Lengkap Kehamilan dan Persalinan* mengemukakan pengertian kelahiran sebagai berikut : “Kelahiran merupakan tiga tahap yang harus dilalui, diawali dengan darimulainya pembukaan jalan lahir, keluarnya kepala janin, sampaiKeluarnya plasenta atau ari-ari”.

2. Dasar Hukum Akta Kelahiran

Terdapat beberapa peraturan yang pernah berlaku dan menjadi dasar penerbitan Akta Kelahiran di Indonesia, khususnya di Kota Cirebon. Beberapa peraturan tersebut diantaranya:

- a. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.
- b. Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- c. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan.
- d. Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran.
- e. Penduduk dan Pencatatan Sipil; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan.

- f. Anak Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pedoman Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Dalam Rangka Perlindungan Anak; Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 06 Tahun 2012 tentang.
- g. Pedoman Penetapan Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu Tahun Secara Kolektif.
- h. Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kota Cirebon; Peraturan Walikota No. 35 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja.
- i. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon.

3. Fungsi dan Manfaat Akta Kelahiran

Pencatatan kelahiran merupakan kewajiban sebuah Negara sebagai wujud dari perlindungan Negara terhadap warga negaranya. Akta Kelahiran merupakan hak identitas seseorang sebagai perwujudan Konvensi Hak Anak (KHA) sebagaimana yang disebutkan dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.²⁰

Oleh karena itu, pemerintah wajib untuk menyelenggarakan instansi pelaksana yang bertugas mencatat kelahiran anakanak di Indonesia. Eksistensi legal seseorang sebenarnya baru diakui setelah kelahirannya dicatatkan. Dengan ini, Akta Kelahiran merupakan dokumen autentik yang paling dasar, yang harus diberikan negara kepada anak-anak Indonesia yang

²⁰ Pasal 5 berbunyi “setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”. Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

baru dilahirkan. Melihat begitu pentingnya kepemilikan atas Akta Kelahiran, terdapat beberapa fungsi utama Akta Kelahiran, yaitu:

- a. Menunjukkan hubungan hukum antara si anak dengan orang tuanya secara hukum. Di dalam Akta Kelahiran tersebut disebutkan siapa bapak dan ibu dari si anak.
- b. Merupakan bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki sang anak. Akta kelahiran membuktikan bahwa si anak lahir di Indonesia dan menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).

Dengan adanya akta kelahiran ini, maka anak secara yuridis berhak untuk mendapatkan perlindungan hak-hak kewarganegaraannya, misalnya hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pemukiman, dan hak atas sistem perlindungan sosial. Selanjutnya, dengan memiliki Akta Kelahiran seseorang dapat mendapatkan berbagai manfaat sebagai berikut:

1. Memiliki bukti identitas anak; Mempermudah pengurusan administrasi kependudukan, seperti Kartu Tanda.
2. Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK); Sebagai syarat pendaftaran sekolah, pekerjaan, pernikahan, dan pembuatan.
3. Paspor; Dipergunakan untuk mengurus hak ahli waris, asuransi, tunjangan dana.
4. Pensiun dan ibadah haji.

Selain berbagai manfaat di atas, Akta Kelahiran juga dapat dipergunakan untuk membuktikan kedewasaan atau kecakapan seseorang

untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Umur seseorang dapat dengan mudah diketahui dengan adanya Akta Kelahiran, karena dalam akta tersebut tercantum hari, bulan, dan tahun kelahiran orang yang bersangkutan. Melihat kegunaan akta kelahiran sebagai akses untuk mendapatkan pemenuhan dan perlindungan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, maka jika terdapat sebagian penduduk yang tidak memiliki dokumen ini, berarti mereka terhambat untuk menegayam hak asasinya.

4. Masalah Mursalah

Dari segi bahasa, kata *Al-Maslahah* adalah seperti *lafazh al-manfa'at*, baik artinya ataupun wajannya (timbangan kata), yaitu kalimat *mashdaryang* sama artinya dengan kalimat *ash-Shalah*, seperti halnya *lafazh al-manfa'at* sama artinya dengan *al'naf'u*. masalah mursalah terdiri dari dua kata yaitu masalah dan mursalah. masalah adalah manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Menurut imam al gazali (mazhab syafi'i) masalah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara', ia memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejala dengan tujuan syara' sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia. Alasannya, kemaslahatan manusia tidak selamanya dengan tujuan-tujuan manusia. Alasannya, kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara, tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu.

Sedangkan masalah mursalah :

هو كل مصلحة لم ير د في الشرع نص على اعتبارها او بنوعها

“Adalah setiap kemaslahatan yang tidak terdapat dalam nash syariat (AL-Qur’an dan sunnah) dalam mengambil pengajaran pada wujud dan macam-macam”

Menurut istilah ahli ushul, masalah dapat diartikan kemaslahatan yang disyariatkan oleh syar’I dalam wujud hukum, dalam rangka menciptakan kemaslahatan di samping tidak terdapat dalil yang membenarkan dan menyalahkannya.

Jadi masalah mursalah ialah masalah-masalah yang bersesuaian dengan tujuan-tujuan syariah islam, dan tidak di topang oleh sumber dalil yang khusus baik bersifat meligitimasi atau membatalkan maslahat tersebut

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan masalah mursalah adalah suatu kemaslahatan yang dipandang oleh manusia tidak terdapat dalilnya dalam alqur’an dan sunnah baik dalil yang membenarkan maupun dalil yang menyalahkan.

1. Macam-macam masalah mursalah

Maslahah mursalah ada beberapa macam ditinjau dari beberapa segi

a. Berdasarkan segi kualiatas dan kepentingan ke maslahatan

1) *Maslahah dharuriyah*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat.

Yang termasuk dalam kemaslahatan ini adalah memelihara agama,

memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta.

- 2) *Maslahah hajjiyah*, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar sebelumnya berbentuk keringan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Misalnya dalam bidang ibadah diberi keringanan meringkas shalat (menjama') dan berbuka puasa bagi orang yang musafir dalam bidang muammalah antara lain dibolehkan berburu binatang, melakukan jual beli pesanan.
- 3) *Maslahah tahsiniyah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat pelengkap berupa keleluasa yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya, dianjurkan untuk memakan makanan begizi, berpakaian yang bagus dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.

b. Berdasarkan segi perubahan masalah

- 1) *Maslahah tsabitah*, yaitu kemaslahatan yang sifatnya tetap,tidak berubah sampai akhir zaman. Mislanya berbagai kewajiban ibadah seperti shalat dan lainnya.
- 2) *Maslahah mutaqhairah*, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subyek hukum. Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan permasalahan muamalah dan adat kebiasaan, seperti makan makanan yang berbeda-beda antara daerah yang satu dengan yang lainnya.

- c. Berdasarkan keberadaan masalah menurut syara' mustafah asyabi pembagiannya sebagai berikut⁷
- 1) Kemaslahatan yang di dukung oleh syara' artinya adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Misalnya tentang hukuman atas orang yang meminum-minuman keras. Hukum yang terdapat dalam alhadist difahami berlainan oleh para ulama' fiqh. Hal ini disebabkan perbedaan alat memukul yang digunakan nabi Muhammad saw ketika melaksanakan hukuman bagi orang yang meminu minuman keras. Ada hadist yang menerangkan alat yang digunakan adalah pelepah kurmah sebanyak 10 kali. Dan ada yang mengqhiyaskan dengan hukuman penuduh zina yaitu 80 kali. Pendapat yang terakhir ini menurut ahli ushul fiqh sangat cocok untuk digunakan sebab di dukung oleh syara' sebab baik jenis maupun bentuknya disebut muslahah mu,tabarah.
 - 2) Kemaslahatan yang ditolak oleh syara' karena bertentangan dengan ketentuan syara', syara' yang menentukan bahwa orang yang memlakukan hubunga seksual disiang hari dalam bulan ramadhan dikenakan hukuman memerdekakan budak, atau puasa selam dua bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 oarang fakir miskin, dan ulama' ushul fiqh memberikan pandangan bahwa yang diutamakan adalah puasa dua bualan berturut-turut karena hal yang demikian itu sangat relevan dengan tujuan syara'

3) Kemaslahatan yang keberadaan tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan syara' melalui dalil yang rinci. Kemaslahatan dalam bentuk ini di bagi dua. Kemaslahatan yang tidak di dukung oleh syara' baik secara rinci maupun umum, tatapi didukung oleh nash, yang disebut masalahah qharibah. Namun mereka tidak dapat memberikan contohnya. Dan kemaslahatan yang kedua disebut masalahah mursalah. Kemaslahatan ini didukung oleh sekumpulan nash walau bukan nash yang rinci.

2. Syarat-syarat masalahah mursalah

Ada berapa syarat yang harus dipenuhi untuk kemaslatan itu, yakni

:

- a. Adanya persesuaian antara maslahat yang di pandang sebagai sumber dalil yang terdiri dari tujuan tujuan syariat.
- b. Maslahat itu harus masuk akal, mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional, dimana seandainya diajukan kepada rasionalis akan diterima.
- c. Pengguna dalil maslahat ini dalam rangka menghilangkan kesulitan yang terjadi. Dalam pengertian, seandainya maslahat yang dapat diterima akal itu tidak di ambil, niscaya manusia akan mengalami kesulitan.
- d. harus benar-benar membuahkan masalahah. Maksudnya ialah agar bisa diwujudkan pembentukan hukum itu mendatangkan kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Jika masalahah itu berdasarkan dugaan atau

pembentukan hukum itu mendatangkan kemanfaatan tanpa pertimbangan apakah maslahat itu bisa lahir lantaran pembentukan hukum itu atau tidak berarti maslahat itu hanya diambil berdasarkan dugaan semata. Misalnya, maslahat dalam hal merampas hak suami dalam menceraikan istrinya, kemudian hak talak itu dijadikan sebagai hak qadhi dalam seluruh suasana.

- e. masalah itu sifatnya umum, bukan bersifat perorangan, maksudnya ialah bahwa dalam kaitan dengan pembentukan hukum atas suatu kejadian atau masalah dapat melahirkan kemanfaatan bagi kebanyakan umat manusia yang benar-benar dapat terwujud atau bisa menolak mudharat, atau tidak hanya mendatangkan kemanfaatan bagi seseorang atau beberapa orang saja, karena itu hukum tidak bisa disyariatkan lantaran hanya membuahkan kemaslahatan secara khusus kepada pimpinan atau orang-orang tertentu dengan tidak menaruh perhatian kepada kemaslahatan umat. Dengan kata lain kemaslahatan itu harus memberi manfaat bagi seluruh umat.
- f. pembentukan hukum dengan mengambil kemaslahatan ini tidak berlawanan dengan tata hukum atau dasar ketetapan nash dan ijma'. Karena itu tuntutan kemaslahatan untuk mempersemakan antara hak laki-laki dan perempuan dalam hal pembagian harta warisan, merupakan masalah yang tidak bisa di benarkan sebab masalah yang demikian ini adalah batal.

3. Dalil-dalil masalah Mursalah

Adanya dalil umum yang diungkap oleh ulama, yang menjadi masalah mursalah sebagai hujjah, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Praktek para sahabat yang telah menggunakan masalah mursalah diantaranya: Sahabat mengumpulkan al qur'an kedalam beberapa mushaf, padahal Rasulullah tidak pernah menyuruh. Dengan tujuan untuk menjaga kitab ini dari kepunahan. Dan yang lainnya adalah khulaurrasidin menetapkan keharusan menanggung ganti rugi kepada para tukang. Sebab kalau tidak dibenai dengan ganti rugi maka mereka akan ceroboh dalam memegang amanah dari majikanya. Kemudian contoh yang lain adalah saat Umar bin Khattab memerintahkan para penguasa agar memisahkan antara harta kekayaan pribadi dengan harta diperoleh dari kekuasaan agar terhindar dari manipulasi.
- b. Adanya masalah sesuai dengan *maqhasaid as syariah* artinya dengan mengambil masalah berarti sama dengan merealisasikan *maqhasaid as syariah*. menggunakan dalil masalah atas dasar bahwa ia adalah sumber hukum pokok yang berdiri sendiri.
- c. Seandainya masalah tidak diambil pada setiap penerbitan akta yang jelas mengandung masalah selama berada dalam katek masalah syariah, maka orang-orang mukalaff akan mengalami kesulitan dan kesempitan.
- d. Kemaslahatan manusia itu sifatnya selalu actual. Karena itu jika tidak ada syari'at hukum yang berdasarkan masalah mursalah yang

berkenaan dengan masalah baru sesuai tuntutan perkembangan, maka pembentukan hukum hanya akan terkunci berdasarkan masalah yang berdasarkan masalah yang mendapat pengakuan syar'i, dengan demikian kemaslahatan yang dibutuhkan umat manusia di setiap masa dan tempat menjadi terabaikan, berarti pembentukan hukum tidak melihat kemaslahatan umat manusia. Hal ini tidaklah cocok dan tidaklah sesuai dengan maksud syari'at yang selalu ingin mewujudkan kemaslahatan bagi kehidupan umat manusia.

Dibawah ini akan di terangkan pendapat beberapa orang ulama didalam kitab ushul tentang al-masalah al-mursalah

- a. Al-amidi berkata dalam kitab al-ihkam, IV: 140, "para ulama dari golongan syafi'i, hanafi dan lain-lain telah sepakat untuk tidak berpegang kepada istishlah, kecuali imam malik, dan diapun tidak bersependapat dengan para pengikutnya. Para ulama tersebut sepakat untuk tidak memakai istishlah dalam setiap kemaslahatan kecuali dalam kemaslahatan yang penting dan khusus secara *qath'I* mereka tidak menggunakannya dalam kemaslahatan yang tidak penting tidak berlaku umum, serta tidak kuat.
- b. Menurut ibnu hajib, sesuatu yang tidak ada dalilnya itu disebut *mursal*. Akan tetapi kalau *gharib* atau ada pembatalanya maka dalil itu tertolak secara sepakat. Adapun bila dalilnya sesuai, maka imam Al-ghazali memakainya, dia menerimanya dari Asy-syafi'i dan malik. Namun yang lebih utama adalah menolaknya.

c. Imam Asy-syatibi berkata dalam kitab *Al Istifham*, II :111-112 pendapat tentang adanya *masalah mursalah* itu telah diperdebatkan di kalangan para ulama, yang dapat di bagi dalam empat pendapat:

- 1) Al- qadhi dan beberapa ahli menolaknya dan menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak ada dasarnya.
- 2) Imam malik menganggapnya ada dan memakainya secara mutlak.
- 3) Imam Asy-Syafi'I dan para pembesar golongan Hanafiyah memakai *Al-mashlahah al-mursalah* dalam permasalahan yang tidak di jumpai dasar hukumnya yang shahih. Namun mereka mensyaratkan dasar hukum yang mendekati hukum yang shahih. Hal itu senada dengan pendapat Al-juwaini.
- 4) Imam Al-ghazali berpendapat bahwa bila kecocokannya itu ada dalam tahap *tahsim atau tajayyun* (perbaikan), tidaklah dipakai sampai dalil yang lebih jelas, adapun bilaberada pada martabat penting boleh memakainya, tetapi harus memenuhi beberapa syarat.

Dia pun berkata, jangan sampai para mujtahid menjauhi untuk melaksanakannya. Namun pendapatnya berbeda-beda tentang derajat pertengahan: Yakni martabat kebutuhan. Dalam kitab *Al-mustasyfa*, dia menolaknya, namun dalam kitab *Syafa'u al-ghazalil*, dia menerimanya

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu

Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menitik beratkan otonomi dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah penyempurnaan kelembagaan yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi, maka Kota Bengkulu mengimplementasikan dengan membentuk sebuah Unit kerja khusus memberikan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil, khususnya pelayanan akta kelahiran sesuai dengan kebutuhan Kota Bengkulu.

Dalam perjalanannya Sub Bagian Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil pada Bagian Tata Pemerintahan di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bengkulu yang termasuk dalam lingkup kerja Asisten I (Asisten Tata Praja) tepatnya pada tahun 2008 berubah menjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, yang secara resmi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 09 Tahun 2008 tanggal 11 Juni 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bengkulu.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertanggung jawab atas penerimaan maupun pengelolaan segala bentuk pelayanan bidang kependudukan dan pencatatan sipil seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran dan Akta-akta lainnya. Selain itu Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga merupakan instansi yang juga mempunyai otoritas khusus untuk mengelola sumber-sumber penerimaan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Kota Bengkulu. Adapun wilayah kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi 9 (sembilan) Kecamatan dari 67 (enam puluh tujuh) Kelurahan dengan luas wilayah Kota Bengkulu 539,3 Km².

Adapun Kecamatan dengan jumlah Kelurahan dan luas wilayah masing-masing tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Jumlah Kelurahan dan Luas Wilayah Kota Bengkulu Menurut Kecamatan di Kota Bengkulu

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Luas (Ha)
1	Gading Cempaka	5	1.444
2	Teluk Segara	13	276
3	Selebar	6	4.636
4	Muara Bangkahulu	7	2.318
5	Kampung Melayu	6	2.314
6	Ratu Samban	9	284
7	Ratu Agung	8	1.102
8	Sungai Serut	7	1.353
9	Singaran Pati	6	1.442

Sumber : BPS Kota Bengkulu dalam Angka Tahun 2019

B. Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu

1. Visi

“Tahun 2019 semua warga kota Bengkulu tercatat”

Dengan tercatatnya semua warga kota Bengkulu dalam database SIAK secara tertib akan mempermudah dalam setiap pengurusan penerbitan dokumen kependudukan seperti KK, KTP dan akta-akta yang merukan wujud perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap warga Negara RI umumnya dan warga kota Bengkulu khususnya.

2. Misi

- a. Meningkatkan kualitas data kependudukan dan pencatatan sipil yang akurat dan akuntabel.
- b. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan system administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- c. Menciptakan pelayanan prima dalam penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

C. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu

Struktur organisasi bertujuan untuk menggambarkan hirarki tanggungjawab dan pembagian tugas dalam organisasi tersebut. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bengkulu terdiri dari:

1. Kepala.
2. Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Umum.
 - b. Sub Bagian Kepegawaian.
 - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Kependudukan, terdiri atas:
 - a. Seksi Administrasi Kependudukan.

- b. Seksi Registrasi Kependudukan.
 - c. Seksi Kerjasama Kependudukan.
4. Bidang Pencatatan Sipil, terdiri atas:
- a. Seksi Auteantifikasi dan Legalitas.
 - b. Seksi Pemeliharaan dan Pemanfaatan Dokumen Capil.
 - c. Seksi Penerbitan Dokumen Catatan Sipil.
5. Bidang Pengolahan Data dan Informasi, terdiri atas:
- a. Seksi Informasi dan Penyuluhan.
 - b. Seksi Penyusunan Aplikasi dan Dukungan Teknis.
 - c. Seksi Pengolahan Data dan Statistik Penduduk.
6. Bidang Perencanaan, Pengawasan dan Pengendalian Penduduk, terdiri atas:
- a. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Penduduk.
 - b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Kependudukan.
 - c. Seksi Analisa dan Evaluasi Program.
7. Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD).
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

D. Kedudukan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2008 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unit pelaksana Pemerintah Kota yang dipimpin langsung oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan tanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, sehingga

mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas ekonomi dan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi yang diatur dalam peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2008 pada Pasal 2 yaitu:

1. Penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
2. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
3. Penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dalam sistem administrasi kependudukan.
4. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
5. Pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
7. Pembinaan, bimbingan teknis, sosialisasi advokasi supervise dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
8. Pelaksanaan kegiatan pelayanan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
9. Pengelolaan dan penyajian data kependudukan yang valid dan akurat.

10. Pelaksanaan urusan penatausahaan pendaftaran penduduk.
 11. Pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting.
 12. Pelaksanaan kegiatan verifikasi dan validasi data daftar kependudukan dan pencatatan sipil.
 13. Pelaksanaan pendokumentasian hasil daftar kependudukan dan pencatatan sipil.
 14. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- a. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan serta pelayanan administrasi pada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas kependudukan dan pencatatan Sipil. Dalam melaksanakan tugas sekretariat mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana/ program kegiatan sub bagian dilingkungan sekretariat.
2. Pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Pemerisaan dan penilaian hasil kerja bawahan dengan jalan pemonitoran dan penevaluasian hasil kerjanya sebagai bahan pengembangan karier.
4. Penghimpunan dan mempelajari peraturan undang- undang yang berkaitan dengan bidang tugas secretariat.

5. Pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan rencana dan program kerja dilingkungan dinas.
 6. Pelaksanaan tugas administrasi umum dan administrasi kepegawaian, perlengkapan keuangan, kearsipan dan rumah tangga.
 7. Pelayanan administrasi.
 8. Pengkoordinasian kegiatan yang akan dilaksanakan pada tasaan dan bidangbidang yang ada dilungan dinas kependudukan dan pencatatan sipil.
 9. Pelaksanaan koordinasi dengan imtern dan dinas/ instansi terkait.
 10. Penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaabaan kepada atasan.
 11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.
- b. Sub Bagian Umum mempunyai tugas antara lain:
1. Menyusun rencana program kegiatan sub bagian umum.
 2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya.
 3. Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan.
 4. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang- undangan berkaitan dengan bidangb tugas sub bagian umun.
 5. Mengolah ketatausahaan naska dinaas meliputi: penerimaan pendistribusian, ekspedisi, penganggedaan, pengadministrasian dan pengarsipan.
 6. Mengelola urusan rumah tangga SKPD meliputi: keprotokolan, dokumentasi, kebersihan, ketertiban, kenyamanan, tata ruang SKPD.

7. Menyiapkan data/informasi/statistic yang berkaitan dengan SKPD.
 8. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya.
 9. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagai pertanggung jawab kepada atasan.
 10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- c. Sub Bagian Kepegawaian
1. Menyusun rencana/ program kegiatan sub bagian kepegawaian.
 2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya.
 3. Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan.
 4. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugas sub bagian kepegawaian.
 5. Mengelolah urusan kepegawaian SKPD meliputi :
 - a) Penatausahaan administrasi kepegawaian. Penyusunan, pengangkatan, kenaikan pangkat, gaji berkala, sumpah.
 - b) Pegawai, ujian dinas, promosi, mutasi, pengharagaan, pemberhentian, pension. Pembuatan kartu taspen , karpeg, karis, karsu.
 - c) Pembuatan DUK dan DP3 pegawai SKPD.
 - d) Mengolah daftar hadir pegawai.
 6. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/ instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan.
 8. Melaksanakan tugas yang diberikan atasan.
- d. Sub Bagian Keuangan
1. Menyusun rencana/program kegiatan sub bagian keuangan.
 2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya.
 3. Menilai dan memeriksa hasil kinerja bawahan.
 4. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundangan- undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sub bagian keuangan.
 5. Melaksanakan pengolahan keuangan SKPD meliputi perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan SKPD sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
 6. Melaksanakan pengolahan gaji, tunjangan, uang lembur taspen pegawai SKPD.
 7. Melakukan perhitungan, penagihan, penyetoran PPH/PPN yang berkaitan dengan SKPD.
 8. Melayani pemeriksaan keuangan SKPD oleh inspektorat/BPK/BPKB.
 9. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya.
 10. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan.
 11. Melaksanaakan tugas lain yang diberikan atasan.

e. Bidang Kependudukan

Bidang Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan tugas melaksanakan, membina dan mengkoordinasikan serta menyelenggarakan kegiatan dibidang kependudukan. Bidang ini mempunyai fungsi:

1. Penghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang kependudukan.
2. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan administrasi di bidang kependudukan.
3. Pelaksanaan dan monitoring, evaluasi bidang kependudukan. d. Pelaksanaan koordinasi dengan intern unit dan dan dinas/ instansi terkait.
4. Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan.
5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi bidang kependudukan.
6. Pelaksanaan koordinasi dengan intern unit dan dinas yang terkait.
7. Penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan.
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

f. Bidang Pencatatan Sipil Kota Bengkulu

Pelayanan akta kelahiran merupakan salah satu tugas bidang Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, maka peneliti akan menguraikan secara jelas tugas bidang Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu.

1. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pencatatan Sipil

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2008 pada pasal 12 tugas bidang Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu. yaitu melaksanakan, membina dan mengkoordinasikan serta menyelenggarakan kegiatan program akta catatan sipil, pengolahan analisa dan pengkajian dalam rangka perumusan rencana dan evaluasi akta catatan sipil. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, maka bidang Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Penyusunan rencana atau program kegiatan bidang Pencatatan Sipil.
- b) Pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya.
- c) Pemeriksaan dan penilaian hasil kerja bawahan.
- d) Penghimpunan dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang Pencatatan Sipil.
- e) Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang mutasi penduduk.
- f) Menyiapkan perumusan kebijakan teknis di bidang catatan sipil.
- g) Pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang catatan sipil.
- h) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang catatan sipil.

- i) Merumuskan rencana kebutuhan personil, keuangan dan sarana prasarana pendukung penyelenggaraan kegiatan catatan sipil.
 - j) Penilaian prestasi kerja bawahan di lingkup Bidang Pencatatan Sipil berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan karir dan penilaian Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil.
 - k) Pelaksanaan koordinasi dengan intern unit dan dinas atau instansi terkait.
 - l) Penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan.
 - m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
2. Tugas Seksi- Seksi Bidang Pencatatan Sipil.
- a. Seksi Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil

Tugas Seksi Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil dalam Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2008 dalam pasal 15 yaitu :

1. Menyusun rencana atau program kegiatan Seksi Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil.
2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan.

4. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugas Seksi Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil.
 5. Menyiapkan bahan perumusan tujuan, sasaran, kebijakan dan program pelayanan pencatatan sipil.
 6. Melaksanakan pelayanan pencatatan dan penerbitan akta catatan sipil.
 7. Melaksanakan pencatatan mutasi pada akta (berupa catatan pinggir).
 8. Melaksanakan pencatatan dan penerbitan suara keterangan tentang akta.
 9. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi berkaitan dengan bidang tugasnya.
 10. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan.
 11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- b. Seksi Autentifikasi dan Legalisasi

Tugas Seksi Autentifikasi dan Legalisasi dalam Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2008 Pasal 15 yaitu:

1. Menyusun rencana atau program kegiatan Seksi Autentifikasi dan Legalisasi.
2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan.
 4. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugas Seksi Autentifikasi dan Legalisasi.
 5. Menyiapkan bahan perumusan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan pelayanan pencatatan sipil.
 6. Meneliti hasil berkas permohonan pada buku register akta catatan sipil.
 7. Melegalisasi akta-akta catatan sipil.
 8. Melaksanakan penelitian dan pengecekan akta-akta catatan sipil.
 9. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja atau instansi terkait dengan bidang tugasnya.
 10. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan.
 11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- c. Seksi Pemeliharaan dan Pemanfaatan Dokumen

Tugas Seksi Pemeliharaan dan Pemanfaatan Dokumen dalam Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2008 Pasal 15 yaitu:

1. Menyusun rencana atau program kegiatan Seksi Pemeliharaan dan Pemanfaatan Dokumen.

2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan.
4. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugas Seksi Pemeliharaan dan Pemanfaatan Dokumen.
5. Melaksanakan pemeliharaan berkas dan buku register akta-akta catatan sipil.
6. Menyiapkan data dan informasi berupa penyajian data berhasil pelayanan pencatatan sipil.
7. Meregistrasikan akta catatan sipil pada buku registrasi akta catatan sipil.
8. Membuat laporan bulanan. Triwulan, tahunan dan grafik tingkat perkembangan akta perkecamatan dalam kota Bengkulu.
9. Menyusun sistem atau pola pemeliharaan dan pemanfaatan dokumen catatan sipil.
10. Melaksanakan sosialisasi manfaat akta kelahiran, akta kematian, akta nikah dan akta perceraian.
11. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja atau instansi terkait dengan bidang tugasnya.
12. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2017 pasal 40 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil

Perda Kota Bengkulu No 4 Tahun 2017 Pasal 40 telah menyebutkan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Jadi, menurut pasal di atas dan penjelasannya, pelaporan kelahiran untuk pencatatan kelahiran dalam bentuk dokumen Akta Kelahiran dapat dilakukan pada tempat domisili penduduk yang bersangkutan namun, penulisan tempat lahir di akta kelahiran tetap merujuk pada tempat terjadinya kelahiran penduduk tersebut. Pelaporan kelahiran untuk pencatatan kelahiran tersebut harus dapat terlaksana dengan maksimal, demi melindungi hak-hak dasar anak yang dilahirkan, maka ketentuan aturan tersebut harus terimplementasi dan dipahami oleh masyarakat agar bisa dengan segera melaporkan kelahiran dan mengurus dokumen kelahiran pada saat anak lahir, serta mendapat dokumen kelahiran anak berupa akta kelahiran.

Implementasi merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya

mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan dirinya pernah mendengar kewajiban pelaporan kelahiran tersebut, namun tidak mengetahui secara mendetail mengenai penjelasan peraturannya, termasuk juga tidak memahami maksud dan tujuan dari peraturan tersebut. Sedangkan untuk pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat, belum pernah melakukan sosialisasi tentang kewajiban pelaporan kelahiran anak dan kewajiban membuat Akta Kelahiran. Sehingga tidak ada informasi maupun sosialisasi yang diterima oleh masyarakat mengenai kewajiban pelaporan kelahiran anak dan kewajiban membuat Akta Kelahiran sebagaimana di atur dalam Pasal 40 Perda Kota Bengkulu No 4 Tahun 2017.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa ketentuan pelaksanaan pendaftaran penduduk dan penbcatatan sipil telah memiliki landasan ketentuan perundangundangan yang cukup komprehensif. Dalam menyelenggarakan suatu pelayanan, diperlukan adanya suatu standar operasional prosedur yang diketahui baik oleh pelaksana pelayanan maupun pengguna pelayanan. Adapun standar operasional prosedur yang dilaksanakan dalam pelayanan administrasi kependudukan adalah standar operasional prosedur yang dilakukan adalah pihak kelurahan selaku pelaksana pelayanan akan menerima berkas permohonan dari masyarakat. Setelah surat dikeluarkan, maka masyarakat dapat membawa surat ini sebagai dasar seperti untuk menerbitkan Akte di Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil.

Ketidakhahaman masyarakat terhadap kewajiban pelaporan kelahiran anak dan kewajiban dalam membuat Akta Kelahiran dirasakan langsung oleh informan. Anak pertama dan kedua mereka yang bernama Arbi dan Akbar saat ini sudah masuk usia sekolah, yaitu kelas 6 SD untuk anak pertama dan kelas 3 SD untuk anak yang kedua. Kedua anak dari informan hingga sekarang belum mempunyai Akta Kelahiran sebagai salah satu dokumen kependudukan. Mengenai belum adanya Akta Kelahiran atas kedua anaknya, informan menjelaskan bahwa sejak anak pertama lahir, tidak ada informasi apapun yang ia dapatkan tentang Akta Kelahiran bagi anaknya, baik dari pemerintah Desa maupun dari pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu. Disisi lain, karena ketidaktahuan tentang pentingnya Akta Kelahiran, informan juga tidak mencari informasi mengenai dokumen apa yang harus diurus setelah kelahiran anak.

Berdasarkan hasil wawancara kepada informan penelitian adalah apakah penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sudah sesuai dengan PERDA Kota Bengkulu, maka berikut adalah jawaban dari informan penelitian:

“Prosedur atau tatacara pendafratan harus dilaksanakan secara tepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami sehingga pembentukan pelayanan harus didasarkan pada ketentuan yang telah diatur sebelumnya. Meskipun telah ada ketentuan berupa undang-undang tapi kenyataannya dilapangan itu sangat berbelit-belit dan saya juga kurang paham bagaimana perdanya”²¹

²¹ Widodo, *Dukcapil*, Wawancara pada tanggal 6 Juli 2020

Peneliti menanyakan apakah anda memahami isi dari PERDA Kota Bengkulu No 4 Tahun 2017 Pasal 40 tentang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, maka jawaban dari informan penelitian adalah sebagai berikut:

“Sebenarnya saya tidak memahami tentang perda karena saya adalah masyarakat awam, jadi kurang paham tentang peraturan. kami hanya dapat memberikan keterangan bagaimana proses yang terjadi di lapangan dan itu masih sulit dengan prosedurnya”²²

Kebutuhan masyarakat terhadap penjelasan tentang pentingnya dokumen kependudukan bagi anak merupakan kebutuhan mendasar untuk melindungi hak-hak anak, seperti hak mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapat pengakuan status hukum atas identitas yang diakui oleh negara. Sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap metode sosialisasi kewajiban pelaporan kelahiran anak dan kewajiban dalam membuat Akta Kelahiran tersebut kepada masyarakat, khususnya untuk masyarakat yang tinggal di Kota Bengkulu.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu telah melaksanakan upaya untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya dokumen kependudukan anak berupa Akta Kelahiran untuk sesegara mungkin di urus dan dibuat. Upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk mensosialisasikan kewajiban pelaporan kelahiran anak dan kewajiban dalam membuat Akta Kelahiran

²² Andri, *Masyarakat*, Wawancara pada tanggal 7 Juli 2020

sebagaimana ketentuan Pasal 40 Perda Kota Bengkulu No 4 Tahun 2017 diantaranya adalah dengan berkoordinasi dengan pihak Kecamatan yang ada di Kota Bengkulu sebagai instansi yang juga mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan pendataan dokumen kependudukan. Dalam hal ini, upaya lainnya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu yaitu melakukan sosialisasi tentang Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil kepada masyarakat secara langsung yang difasilitasi oleh pihak Kecamatan. Sosialisasi ini menjelaskan kepada masyarakat mengenai data-data kependudukan termasuk diantaranya mengenai pentingnya mengurus Akta Kelahiran.

Selain melakukan wawancara kepada masyarakat, peneliti juga melakukan wawancara kepada pihak Dinas Dukcapil Adapun Informasi terkait penyelenggaraan pendaftaran kependudukan yang diberikan pihak instansi terhadap masyarakat sudah sangat jelas, maka jawaban informan sebagai berikut:

“Sudah sangat jelas, semua informasi sudah disampaikan kepada masyarakat berupa beberapa dokumen pendukung sebagai dasar bagi setiap pengurusan surat misalnya bukti identitas diri dan surat keterangan dari rumah sakit/tenaga medis yang menerangkan kelahiran atau kematian seorang penduduk itu sudah jelas sekali”²³

Adapun prosedur pelayanan dapat memudahkan masyarakat terkait kepengurusan pendaftaran dan pencatatan sipil, maka informan penelitian menjawab sebagai berikut:

“Ada empat jenis akta kelahiran yang pertama akta kelahiran suami istri dimana secara administratif harus melampirkan bukti

²³ Khorotul Zakiyah, *Dukcapil*, Wawancara pada tanggal 6 Juli 2020

perkawinan sah yaitu buku nikah yang kedua Akte kelahiran anak dari seorang ibu yaitu akta yang diterbitkan tidak memenuhi unsure sah perkawinan secara undang-undang tetapi perkawinan sah secara agama, yang ketiga akta kelahiran yang tidak diketahui asal usulnya bagi anak temuan yang tidak diketahui asal usul orang tuanya darimana dan siapa kemudian yang terakhir akta kelahiran sebagai anak ayah ibu dengan frasa perkawinannya belum tercatat dalam peraturan perundangan”²⁴

Peneliti juga mendapatkan bahwa tidak ada sama sekali biaya atau tarif pelaksanaan pelayanan untuk pencatatan sipil masyarakat ini. Berikut adalah jawaban dari informan berikut:

“Tidak dipungut biaya sama sekali karena semua sudah ditanggung pemerintah. Tidak ada beban biaya kepada masyarakat untuk pengurusan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil”²⁵

2. Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2017 ayat 40 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Perspektif Hukum

Sebagaimana diketahui bahwa hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat, dan tujuan hukum itu adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan ketertiban didalam masyarakat, karena masing-masing masyarakat mempunyai berbagai kepentingan, sehingga untuk mengatur berbagai kepentingan masyarakat agar tercapai keseimbangan dalam kehidupan masyarakat, maka dalam hukum diadakan sanksi untuk dikenakan kepada anggota masyarakat yang melakukan pelanggaran. Dalam lapangan hukum perdata utamanya yang menyangkut pengesahan dan pencatatan anak tidak sah menjadi anak sah kendati sudah

²⁴Widodo, *Dukcapil*, Wawancara pada tanggal 6 Juli 2020

²⁵Khorotul Zakiyah, *Dukcapil*, Wawancara pada tanggal 6 Juli 2020

diatur secara normatif oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku namun dalam implementasinya pasti akan ditemui problematika atau hambatan-hambatan dikarenakan hukum itu selalu berkembang dengan cepat sementara untuk merubah atau mengamandemen suatu peraturan perundangan tidaklah semudah membalikkan telapak tangan karena memerlukan prosedur yang panjang karena harus ada pembahasan bersama antara pihak eksekutif dengan pihak legislatif.

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu prosedur yang ditempuh diawali dengan diajukannya permohonan itsbat nikah untuk melegalisasi perkawinan, yang selanjutnya bisa diteruskan dengan pengajuan permohonan asal-usul seorang anak/pengesahan anak, namun dalam kenyataannya peluang tersebut tidak pernah digunakan oleh masyarakat yang beragama Islam yang ingin melakukan pengesahan anak. Justru yang terjadi masyarakat yang beragama Islam dalam menyelesaikan hambatan dimaksud adalah dengan cara orang tua dari anak tersebut mengajukan permohonan pengesahan anak ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, dan seandainya dari pihak Dinas menolak melakukan pengesahan anak tersebut, maka orang tua anak dimaksud dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri agar menyatakan pengesahan anak tersebut sah menurut hukum dan kemudian memerintahkan kepada pegawai pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu supaya mencatat

pengesahan anak tersebut dalam register dan kutipan akta kelahiran anak yang bersangkutan.

Seperti konteksnya tentang dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Bengkulu yang pada pembahasan sebelumnya menjadi pembicaraan di kalangan masyarakat yaitu isu tentang kekurangan dalam hal Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, sebagai kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Bengkulu yang melayani seluruh masyarakat yang begitu banyak namun memiliki kekurangan dari segi fasilitas atau sarana prasarana sebagai kantor pusat dan tentang kedisiplinan para pegawai Dispendukcapil. Namun, disamping memiliki kekurangan, pihak Dispendukcapil juga memiliki kelebihan melalui inovasi-inovasi yang dilakukan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu sebagai penyelenggara pemerintahan harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Salah satunya dengan menjalankan penyelenggaraan pelayanan dengan keterbukaan yang dalam konteks ini mengenai informasi penyelesaian Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil supaya masyarakat tidak bolak-balik datang ke Dispendukcapil hanya untuk menanyakan proses tersebut tersebut. Sesuai dengan yang diamanatkan dalam Perda Kota Bengkulu No 4 Tahun 2017 Pasal 40 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. Karena prinsip keterbukaan merupakan prinsip-prinsip yang harus diimplementasikan dalam menjalankan pemerintahan Islam karena sebagai penyelenggara pelayanan publik Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu mempunyai amanah yang besar. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan dalam Islam tersebut merupakan kunci atau usaha untuk menciptakan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Hal tersebut guna untuk kemaslahatan umat/masyarakat dan mencegah dari kemadharatan sesuai dengan lima kaidah-kaidah fiqhiyah al-sasiyyah. Kelima kaidah ini merupakan yang pokok. Semua ulama merujuk semua masalah fikih kepada kelima kaidah fikih tersebut.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu telah mampu berinovasi, tentu inovasi tersebut bertujuan demi kemaslahatan umat, misalnya membuat surat keterangan yang sifatnya sementara dan dalam segi fungsinya sama dengan asli, dikarenakan blangko dari pusat belum datang. Tidak berhenti disitu saja pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu berusaha mensosialisasikan kepada masyarakat dan membuat program jemput bola terhadap sekolah-sekolah maupun pesantren-pesantren tidak lain untuk kemaslahatan masyarakat. Prinsip keterbukaan merupakan salah satu prinsip, atau karakter untuk menciptakan pelayanan yang baik, hal tersebut juga sejalan dengan yang ada dalam kaidah fikih, yaitu menarik kemaslahatan dan menjauhkan dari kemafsadatan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu harus menjalankan prinsip kejujuran dan keadilan dalam menyelenggarakan pemerintahan, guna untuk menciptakan kemaslahatan. Karena teori al-Maslahah terikat pada konsep bahwa syari'ah ditunjukkan kepada kepentingan masyarakat, dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemafsadatan.

Selain itu juga ada prinsip amanah, sebagai penyelenggara pelayanan publik pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu diamanatkan Undang-Undang untuk melayani masyarakat yang dalam konteks ini Perda Kota Bengkulu No 4 Tahun 2017 Pasal 40 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, akan tetapi di dalam menjalankan amanat ini pihak Dispendukcapil lalai akan menjalankan apa yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang

Dalam Islam, anak berhak mendapatkan nama dan identitas diri sebagai bentuk perlindungan terhadap hak anak. Untuk nama anak, Allah SWT telah mengisyaratkan dalam al-Qur'an bahwa anak harus diberi nama, sebagaimana dalam QS. Maryam ayat 7 berikut ini :

يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا

Artinya :

“Hai Zakaria, sesungguhnya Kami memberi kabar gembira kepadamu akan (beroleh) seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya Kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia”.

Namun, terkait pencatatan kelahiran anak oleh negara, tidak ada *nash* Al-Qur'an yang secara langsung mengatur pencatatan kelahiran seorang anak tersebut. Masalah ini masuk ruang lingkup muamalah, hubungan antar sesama manusia. Meskipun tidak diatur eksplisit, maka ada dasar hukum yang bisa dijadikan pijakan. Dalam Islam diatur bahwa suatu kewajiban yang tidak akan sempurna tanpa adanya sesuatu, maka mengadakan sesuatu itu hukumnya wajib.

3. Bentuk Kepengurusan Pembuatan Akte Kelahiran Dari Perkawinan Siri

Adanya kewajiban untuk tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan dicatatkan guna mendapatkan akta perkawinan. Akta perkawinan adalah bukti telah terjadinya/berlangsungnya perkawinan, bukan yang menentukan sah tidaknya perkawinan. Ketiadaan bukti inilah yang menyebabkan anak maupun istri dari perkawinan siri tidak memiliki status hukum (legalitas) di hadapan Negara. Jadi, perkawinan yang dilangsungkan di depan kiai/pemuka agama berdasarkan ketentuan hukum/syariat Islam tanpa dilangsungkan di depan pegawai pencatat perkawinan (dalam hal ini Kantor Urusan Agama) termasuk perkawinan siri (di bawah tangan). Lebih lanjut tentang perkawinan siri, perkawinan secara agama walaupun sah tetapi tidak dilakukan pencatatan secara sah berdasarkan undang-undang yang berlaku mengakibatkan perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan karenanya dianggap tidak pernah ada dalam catatan negara atau dengan kata lain perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara. anak yang lahir dari perkawinan siri itu merupakan anak luar kawin. Akibatnya, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Implikasinya berkaitan dengan status hukum dan pembuktian asal usul anak luar kawin. Hubungannya dengan akta kelahiran adalah karena pembuktian asal-usul anak hanya dapat dilakukan

dengan akta kelahiran otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang.

Adapun Persyaratan Akta Perkawinan

1. Syarat umum:

- a. Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama/pendeta atau surat perkawinan penghayat kepercayaan yang ditandatangani oleh pemuka penghayat kepercayaan
- b. Formulir Pencatatan Perkawinan
- c. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran suami dan istri (dilegalisir)
- d. Fotokopi KK dan KTP-el suami dan istri
- e. Pas foto berdampingan suami dan istri 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar
- f. Fotokopi KTP-el 2 (dua) orang saksi Untuk orang asing, ditambah :
- g. Fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) suami atau istri pemegang Izin Tinggal Terbatas (ITAS)
- h. Fotokopi paspor suami atau istri (dilegalisir)
- i. Surat Keterangan/izin dari perwakilan negara yang bersangkutan bagi suami atau istri
- j. Bagi perkawinan antar orang asing membawa kelengkapan dari kedutaan besar yang bersangkutan

2. Syarat khusus:

- a. Kutipan Akta Perceraian bagi yang telah bercerai
- b. Fotokopi Kutipan Akta Kematian bagi yang pernah kawin, yang salah satu pihak telah meninggal dunia

- c. Kutipan Akta Kelahiran anak yang akan disahkan dalam perkawinan (apabila sudah mempunyai anak)
- d. Bagi anggota TNI atau POLRI harus melampirkan izin dari komandan
- e. Pencatatan perkawinan tidak dipungut biaya, selama belum melewati batas waktu pelaporan (60 hari)
- f. Pencatatan perkawinan yang melampaui 60 hari sejak tanggal perkawinan dikenakan sanksi administrasi keterlambatan sebesar Rp. 000,-
- g. Surat kuasa di atas materai cukup bagi yang dikuasakan, dilampiri fotokopi KTP-el penerima kuasa

Adapun Syarat dan Tata Membuat Akta Kelahiran Anak Luar Kawin di Dinas Dukcapil Kota Bengkulu adalah sebagai berikut:²⁶

- a. Surat kelahiran dari Dokter/Bidan/Penolong Kelahiran;
- b. Nama dan Identitas saksi kelahiran
- c. Kartu Tanda Penduduk Ibu;
- d. Kartu Keluarga Ibu;
- e. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua.

Dalam hal pelaporan kelahiran tidak disertai kutipan akta nikah/akta perkawinan orang tua, pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari kedua orang tua-nya tentu tidak dapat menyertakan kutipan akta nikah/akta perkawinan orang tua. Akan tetapi, berdasarkan ketentuan di atas, pencatatan kelahiran tetap dapat dilaksanakan.

²⁶ Khorotul Zakiyah, *Dukcapil*, Wawancara pada tanggal 6 Juli 2020

Yang berarti tata cara memperoleh (kutipan) akta kelahiran untuk anak luar kawin adalah sama saja dengan cara memperoleh akta kelahiran pada umumnya. Tata caranya, apabila pencatatan hendak dilakukan di tempat domisili ibu si anak, pemohon mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menunjukkan persyaratan-persyaratan di atas kepada Petugas Registrasi di kantor Desa atau Kelurahan. Formulir tersebut ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah. Kepala Desa atau Lurah yang akan melanjutkan formulir tersebut ke Unit Pelaksana Teknis Dinas (“UPTD”) Instansi Pelaksana untuk diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran atau ke kecamatan untuk meneruskan Formulir Surat Keterangan Kelahiran kepada Instansi Pelaksana jika UPTD Instansi Pelaksana tidak ada. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana/UPTD Instansi Pelaksana akan mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran dan menyampaikan kepada Kepala Desa/Lurah atau kepada pemohon.

B. Pembahasan

Adanya kewajiban untuk tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan dicatatkan guna mendapatkan akta perkawinan. Akta perkawinan adalah bukti telah terjadinya/berlangsungnya perkawinan, bukan yang menentukan sah tidaknya perkawinan. Ketiadaan bukti inilah yang menyebabkan anak maupun istri dari perkawinan siri tidak memiliki status hukum (legalitas) di hadapan Negara. Jadi, perkawinan yang dilangsungkan di depan kiai/pemuka agama berdasarkan ketentuan hukum/syariat Islam tanpa dilangsungkan di depan pegawai pencatat

perkawinan (dalam hal ini Kantor Urusan Agama) termasuk perkawinan siri (di bawah tangan).

Dalam konsep Islam, identitas anak antara lain ditandai dengan penggunaan kata *bin* atau *binti*. Dengan konsep itu akan diketahui, seseorang keturunan siapa. Islam tidak melarang apabila kelahiran anak dicatatkan karena pencatatan kelahiran bertujuan membawa maslahat bagi anak. Oleh karena itu, tidak ada halangan sedikit pun dari Islam untuk mencatatkan kelahiran, perkawinan dan kematian. Selain itu, sebagaimana sejarah sistem administrasi pada zaman Khalifah Umar Bin Khatab, walaupun pada mulanya hanya melakukan penyusunan dokumen tersebut pada harta di Baitul Mal, tetapi jika ditelaah lebih jauh, maka pencatatan kelahiran dapat diterapkan karena ada kesesuaian dalam mekanisme pencatatannya.

Mengenai adanya masyarakat yang tidak memenuhi hak identitas anak di Kota Bengkulu, dapat dijabarkan sebagai berikut: Perlindungan hak-hak anak dalam keluarga, masyarakat, dan negara di Indonesia hendaknya diaplikasikan sesuai dengan prinsip-prinsip, asas-asas, dan tujuan hukum *syara'*. Imam al-Syatibi memberikan rambu-rambu untuk mencapai tujuan-tujuan syari'at yang bersifat *dharuriyyah*, *hajjiyyah*, dan *tahsiniyyah* dan berisikan lima asas hukum *syara'*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2017 pasal 40 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, pada dasarnya Perda Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2017 pasal 40 belum terlaksana karena masih banyak orang tua yang belum mengerti dan tidak mengetahui isi Perda sehingga tidak menyadari bahwa seharusnya sejak anak lahir sebelum 60 hari suah melakukan pendaftaran pendudukan dan pencatatan sipil.
2. Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2017 ayat 40 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Perspektif Hukum Islam (Studi Penerbitan akta di Kota Bengkulu) sudah sesuai dengan hukum Islam karena dalam Islam, anak berhak mendapatkan nama dan identitas diri sebagai bentuk perlindungan terhadap hak anak. Untuk nama anak, Allah SWT telah mengisyaratkan dalam al-Qur'an bahwa anak harus diberi nama, sebagaimana dalam QS. Maryam ayat 7.
3. Syarat dan Tata Membuat Akta Kelahiran Anak Luar Kawin di Dinas Dukcapil Kota Bengkulu adalah sebagai berikut:
 - a. Surat kelahiran dari Dokter/Bidan/Penolong Kelahiran;
 - b. Nama dan Identitas saksi kelahiran
 - c. Kartu Tanda Penduduk Ibu;
 - d. Kartu Keluarga Ibu;

e. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua.

Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana/UPTD Instansi Pelaksana akan mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran dan menyampaikan kepada Kepala Desa/Lurah atau kepada pemohon.

B. Saran

Adapun saran menurut pendapat penulis adalah

1. Hendaknya terdapat aturan yang jelas mengenai permasalahan yang terjadi, yakni terdapatnya aturan atau dasar hukum untuk langkah selanjutnya apabila terdapat penolakan pengesahan anak dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, yakni apakah mengajukan permohonan pengesahan anak kepada Pengadilan Negeri ataupun kepada Pengadilan Agama.
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan dapat mengangkat Pejabat Pencatatan Sipil dari Pegawai Negeri Sipil di lingkup Dinas yang memenuhi persyaratan sehingga dapat meningkatkan cakupan pelayanan akta dan meningkatkan kecepatan pelayanan.
3. Perlu penambahan personil petugas pelayanan akta kelahiran sesuai dengan kualifikasi jabatan yang dibutuhkan. Mekanisme penambahan personil dapat dilakukan dengan optimalisasi sumber daya manusia di Pemerintah Kota Bengkulu atau dengan cara pengangkatan tenaga ahli.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2015.
- Djalil, Rizal. *Akuntabilitas keuangan Daerah Implementasi Pasca Reformasi*. Jakarta: wahana Semesta Intermedia. 2014.
- Dunn, William N. *Anlisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2003.
- Erni, Daly. *Kajian Implementasi Peraturan Perundang-undangan dalam Hal Pembuatan Akta Kelahiran*. Laporan Penelitian. 2009.
- Hasan, M. Iqbal. *Pokok- pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2002.
- Plito. *Pembuktian dan Daluwarsa*, terj. M. Isa Arif. Jakarta: Intermasa. 1978.
- Situmorang, Victor M. *Aspek Hukum Akte Catatan Sipil di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2001.
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Perss, 1942.

B. JURNAL/INTERNET

- Adiyatma, Iqbal. “*Tinjauan Yuridis Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Kota Samarinda Dalam Pencatatan Anak Di Luar Perkawinan*”, Volume 9 Nomor 2 (Jurnal Ilmiah Hukum, 2017)
- Maulana, Rudi. “*Efektivitas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Perspektif Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2016)*”, (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2017)
- Nurta, Andi. “*Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuatan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 07/PDT.P/2013/PN.POL)*
- Patmawati, Sinta Dahlia. “*Pelaksanaan Pencatatan Dan Penerbitan Akta Kematian Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Administrasi*

*Kependudukan”.(Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
Riau, 2019)*

*Subekti, Trusto. “Studi Perkembangan Substansi Kutipan Akta Perkawinan Bagi
Non Muslim Setelah Berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974
Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas”,
(Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10 Nomor 1, 2010)*

C. UNDANG-UNDANG

Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

<http://www.library.upnvj.ac.id/pdf/2s1hukum/205711006/bab2.pdf>.(07/11/2019,0
5.00)